



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan keringanan pajak bagi wajib pajak dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan dari wajib pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/470/BAPENDA tanggal 22 Desember 2022 Perihal Pengajuan Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
 8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Keringanan Pajak Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak dalam hal :
 - a. terjadi bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - e. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Permohonan pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
 - (3) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan daerah, dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak kepada wajib pajak tanpa permohonan wajib pajak.
2. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah.
 - (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepentingan daerah dalam rangka mempercepat target pencapaian pendapatan daerah dan/atau mendukung program strategis Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Khusus untuk :
 - a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu

untuk kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari wajib pajak.

b. pengurangan atau keringanan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9A diberikan tanpa melalui pengajuan permohonan dari wajib pajak.

(2) Pemberian dan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kebijakan Bupati.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan pajak ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 3